



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julis Saputra Bin Yulius (alm)
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 050
Rt. 001 Rw. 001 Kel. Prabumulih
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIS SAPUTRA Bin YULIUS (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JULIS SAPUTRA Bin YULIUS (ALM)** berupa **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman video CCTV Alfamart Jalan Alipatan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Agar terdakwa **JULIS SAPUTRA Bin YULIUS (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-79/Eoh.2/PBM-1/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIS SAPUTRA Bin YULIUS (ALM) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 02.45 wib saat saksi Hirwansa berkendara menggunakan sepeda motor berbonceng tiga

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Bayu Artha Nugraha dan saksi Ilham Alridho als Emon dengan saksi Hirwansa yang berada diposisi depan dari arah Rel RSUD lama menuju ke Jalan Alipatan hendak pulang ke rumah saksi Hirwansa, saat didepan Alfamart di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi Hirwansa dipanggil oleh terdakwa sehingga saksi Hirwansa menghentikan sepeda motornya selanjutnya Eky Putra Agustino als Bojes menyuruh saksi Hirwansa ke depan Alfamart lalu Eky Putra Agustino als Bojes berkata kepada saksi Hirwansa "jadilah sa" tiba-tiba terdakwa langsung menusukan sebuah pisau kearah kepala saksi Hirwansa yang mengenai kening sebelah kanan saksi Hirwansa kemudian saksi Hirwansa terjatuh lalu berdiri dan berlari kearah samping Alfamart namun dikejar oleh terdakwa dan saksi Hirwansa melompati pagar beton disamping Alfamart namun saksi Hirwansa terjatuh yang mengakibatkan kaki saksi Hirwansa terkilir dan saat saksi Hirwansa terjatuh terdakwa langsung menendang bokong saksi Hirwansa yang membuat saksi Hirwansa terjatuh kembali kemudian saksi Hirwansa berdiri lagi dan berlari ke arah toko permak LEVI'S yang mana saat didepan toko permak LEVI'S terdakwa mencoba menusuk saksi Hirwansa kearah bagian perut namun berhasil ditangkis saksi hirwansa dan mengenai tangan sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek ditangan kanan saksi hirwansa, selanjutnya saksi Hirwansa berlari lagi namun terdakwa menendang bokong saksi Hirwansa kembali yang mengakibatkan saksi Hirwansa terjatuh setelah terdakwa hendak menusuk saksi Hirwansa kembali namun saksi Eky Putra Agustino als Bojes langsung memeluk terdakwa sehingga saksi Hirwansa bisa melarikan diri kerumah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hirwansa mengalami luka lecet dibagian kening sebelah kanan, luka robek dibagian tangan sebelah kanan, luka lecet dibagian perut, luka lecet dibagian pinggang sebelah kiri dan tangan kiri saksi Hirwansa terkilir, dan mengganggu aktifitas saksi Hirwansa Sehari-hari luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Pramudiya sebagai dokter yang memeriksa sebagai berikut : Visum Et Repertum No. 008 / VISUM / RS BUNDA / PBM / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN SEBAGAI BERIKUT:

- Anamnesis : Penganiayaan oleh orang yang dikenal.
- Keadaan Umum : Baik TD : 120/89 Mmhg, Nadi : 89 x/menit,
- Suhu : 36 °C Nafas : 22 x/ Menit.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Khusus : Luka robek di kening kiri, Ukuran luka ± 1 cm
tepi rata.

- Luka robek di bibir dalam, ukuran luka ± 0.3 cm.
- Luka robek di lengan kiri atas, ukuran $\pm 4 \times 1$ cm dasar jaringan tepi rata.
- Luka robek pada jempol kaki kiri, ukuran ± 3 cm.
- Luka lecet di kening, ukuran ± 0.3 cm.
- Luka lecet di lengan kanan atas, ukuran ± 5 cm.
- Luka lecet di pergelangan kaki kiri, ukuran $\pm 1 \times 0.3$ cm.
- Luka lecet di pinggang kanan, ukuran $\pm 4 \times 0.3$ cm.
- Luka lecet di pinggang kiri, ukuran ± 0.2 cm.
- Luka lecet di perut, ukuran $\pm 7 \times 5$ cm.
- Jejas kemerahan di pergelangan tangan kanan.
- Bengkak pada siku tangan kiri.
- KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan yang kami lakukan pada korban ditemukan luka robek di kening kiri, bibir dalam, lengan kiri atas, jempol kaki kiri dan luka robek di kening, lengan kanan atas, pergelangan kaki kiri, pinggang kanan, pinggang kiri, perut dan jejas kemerahan di pergelangan tangan kanan dan bengkak pada siku tangan kiri dikarenakan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa JULIS SAPUTRA Bin YULIUS (ALM) diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hirwansa Bin Herwani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB ketika Saksi Korban berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga bersama teman Saksi Korban yang bernama ILHAM dan BAYU dan Saksi yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban sendiri sepulang dari tempat hiburan malam, berjalan dari arah Rel RSUD lama menuju ke Jalan Alipatan hendak pulang ke rumah, setiba di depan Alfamart

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Jalan Alipatan lalu Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Sdr. BOJES yang merupakan teman Terdakwa menyuruh Saksi Korban ke parkiran, lalu Terdakwa langsung mengancungkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari punggungnya dan menusukkan ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kening sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban berdiri dan Saksi Korban langsung berlari kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan pada saat di samping Alfamart Saksi Korban diterjang oleh Terdakwa sampai Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mencoba menusuk Saksi Korban kembali ke arah bagian perut Saksi Korban namun dapat Saksi Korban tangkis dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek di tangan sebelah kanan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban berlari lagi dan pada saat di depan permak levis lalu Terdakwa menerjang Saksi Korban kembali dan Terdakwa hendak menusuk Saksi Korban namun Sdr. BOJES langsung memeluk Terdakwa lalu Saksi Korban berlari lagi dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kanan, luka robek di bagian tangan sebelah kanan, luka lecet dibagian perut, luka lecet di bagian pinggang sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban terkilir atau keseleo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban hanya 1 (satu) kali berobat ke rumah sakit yaitu setelah kejadian, selanjutnya untuk kaki korban yang terkilir/keselo hanya diurut/ di pijat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama lebih kurang 1 (minggu);
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas seperti sediakala dan luka-luka Saksi sudah sembuh;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa baik Saksi Korban, Terdakwa, teman-teman Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa saat itu dalam pengaruh alkohol/ minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui biaya pengobatan ke rumah sakit tersebut karena dibayarkan oleh kakak dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak ada memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng bukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham Alridho Bin Herman Bidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB ketika Saksi Korban berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga bersama teman Saksi Korban yaitu Saksi dan BAYU dan Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban sendiri sepulang dari tempat hiburan malam, berjalan dari arah Rel RSUD lama menuju ke Jalan Alipatan hendak pulang ke rumah, setiba di depan Alfamart Jalan Alipatan lalu Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Sdr. BOJES yang merupakan teman Terdakwa menyuruh Saksi Korban ke parkir, lalu Terdakwa langsung mengancungkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari punggungnya dan menusukkan ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kening sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban berdiri dan Saksi Korban langsung berlari kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan pada saat di samping Alfamart Saksi Korban diterjang oleh Terdakwa sampai Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mencoba menusuk Saksi Korban kembali ke arah bagian perut Saksi Korban namun dapat Saksi Korban tangkis dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek di tangan sebelah kanan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban berlari lagi dan pada saat di depan permak levis lalu Terdakwa menerjang Saksi Korban kembali dan Terdakwa hendak menusuk Saksi Korban namun Sdr. BOJES langsung memeluk Terdakwa lalu Saksi Korban berlari lagi dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kanan, luka robek di bagian tangan sebelah kanan, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian pinggang sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban terkilir atau keseleo;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa baik Saksi Korban, Terdakwa, teman-teman Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa saat itu dalam pengaruh alcohol/ minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng bukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bayu Artha Nugraha Bin Dian Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB ketika Saksi Korban berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga bersama teman Saksi Korban yaitu Saksi dan ILHAM dan Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban sendiri sepulang dari tempat hiburan malam, berjalan dari arah Rel RSUD lama menuju ke Jalan Alipatan hendak pulang ke rumah, setiba di depan Alfamart Jalan Alipatan lalu Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Sdr. BOJES yang merupakan teman Terdakwa menyuruh Saksi Korban ke parkir, lalu Terdakwa langsung mengancungkan 1 (satu) buah obeng yang diambil dari punggungnya dan menusukkan ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kening sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban berdiri dan Saksi Korban langsung berlari kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan pada saat di samping Alfamart Saksi Korban diterjang oleh Terdakwa sampai Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mencoba menusuk Saksi Korban kembali ke arah bagian perut Saksi Korban namun dapat Saksi Korban tangkis dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek di tangan sebelah kanan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban berlari lagi dan pada saat di depan permak levis lalu Terdakwa menerjang Saksi Korban kembali dan Terdakwa hendak

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Saksi Korban namun Sdr. BOJES langsung memeluk Terdakwa lalu Saksi Korban berlari lagi dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kanan, luka robek di bagian tangan sebelah kanan, luka lecet dibagian perut, luka lecet di bagian pinggang sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban terkilir atau keseleo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa baik Saksi Korban, Terdakwa, teman-teman Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa saat itu dalam pengaruh alkohol/ minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Genta Radewa Bin Efriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB ketika Saksi Korban berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga bersama teman Saksi Korban yaitu ILHAM dan BAYU dan Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban sendiri sepulang dari tempat hiburan malam, berjalan dari arah Rel RSUD lama menuju ke Jalan Alipatan hendak pulang ke rumah, setiba di depan Alfamart Jalan Alipatan lalu Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Sdr. BOJES yang merupakan teman Terdakwa menyuruh Saksi Korban ke parkir, lalu Terdakwa langsung mengancungkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari punggungnya dan menusukkan ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kening sebelah kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban berdiri dan Saksi Korban langsung berlari kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban dan pada saat di samping Alfamart Saksi Korban diterjang oleh Terdakwa sampai Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mencoba menusuk Saksi Korban kembali ke arah bagian perut Saksi Korban namun dapat Saksi Korban tangkis dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Korban yang mengakibatkan luka robek di tangan sebelah kanan Saksi

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Korban setelah itu Saksi Korban berlari lagi dan pada saat di depan permak levis lalu Terdakwa menerjang Saksi Korban kembali dan Terdakwa hendak menusuk Saksi Korban namun Sdr. BOJES langsung memeluk Terdakwa lalu Saksi Korban berlari lagi dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kanan, luka robek di bagian tangan sebelah kanan, luka lecet dibagian perut, luka lecet di bagian pinggang sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban terkilir atau keseleo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa baik Saksi Korban, Terdakwa, teman-teman Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa saat itu dalam pengaruh alcohol/ minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng bukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 008 / VISUM / RS BUNDA / PBM / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Penganiayaan oleh orang yang dikenal.
Keadaan Umum : Baik TD : 120/89 MmHg, Nadi : 89 x/menit,
Suhu : 36 °C Nafas : 22 x/ Menit.
Keadaan Khusus :

- Luka robek di kening kiri, ukuran luka ±1 cm tepi rata.
- Luka robek di bibir dalam, ukuran luka ±0.3cm.
- Luka robek di lengan kiri atas, ukuran ±4 x 1cm dasar jaringan tepi rata.
- Luka robek pada jempol kaki kiri, ukuran ±3cm.
- Luka lecet di kening, ukuran ±0.3cm.
- Luka lecet di lengan kanan atas, ukuran ±5 cm.
- Luka lecet di pergelangan kaki kiri, ukuran ±1 x 0.3cm.
- Luka lecet di pinggang kanan, ukuran ±4 x 0.3cm.
- Luka lecet di pinggang kiri, ukuran ±0.2cm.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di perut, ukuran $\pm 7 \times 5$ cm.
- Jejas kemerahan di pergelangan tangan kanan.
- Bengkok pada siku tangan kiri.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang kami lakukan pada korban ditemukan luka robek di kening kiri, bibir dalam, lengan kiri atas, jempol kaki kiri dan luka lecet di kening, lengan kanan atas, pergelangan kaki kiri, pinggang kanan, pinggang kiri, perut dan jejas kemerahan di pergelangan tangan kanan dan bengkok pada siku tangan kiri dikarenakan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa baru pulang dari tempat hiburan malam (SALSA) Terdakwa bersama Teman Terdakwa DEA dan ARDI berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga dan setelah sampai di Jalan Alipatan, Terdakwa di panggil Sdr. BOJES, kemudian kami mengobrol selama 5 (lima) menit lalu Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan motor Terdakwa dan Saksi Korban berkata "MANA YANG NAMANYA JULIS" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa Saksi Korban hendak mengajak ribut Terdakwa, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng di box motor ARDI kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Korban mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban di bagian kepala menggunakan tangan kanan dan ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berlari ke arah samping Alfamart kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban lalu Saksi Korban memanjat pagar dinding samping Alfamart dan pada saat di depan warung samping Alfamart Saksi Korban terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa langsung menerjang bagian pantat Saksi Korban sehingga Saksi Korban tersungkur dan terguling setelah itu Terdakwa langsung menusuk ke arah badan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa ambil di dalam celana

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ditepis Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu banyak orang yang meleraikan dan memegang Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi-Saksi lainnya, dan sudah dimaafkan oleh Saksi-Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman video CCTV Alfamart Jalan Alipatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkir Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
2. Bahwa menurut Saksi Korban Hirwansa, Saksi Ilham dan Saksi Genta, penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
3. Bahwa menurut Terdakwa dan Saksi Bayu penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
4. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa baru pulang dari tempat hiburan malam (SALSA) Terdakwa bersama Teman Terdakwa DEA dan ARDI berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga dan setelah sampai di Jalan Alipatan, Terdakwa di panggil Sdr. BOJES, kemudian kami mengobrol selama 5 (lima) menit lalu Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan motor Terdakwa dan Saksi Korban berkata "MANA YANG NAMANYA JULIS" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa Saksi Korban hendak mengajak ribut Terdakwa, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng di box motor ARDI kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



5. Bahwa ketika Saksi Korban mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban di bagian kepala menggunakan tangan kanan dan ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berlari ke arah samping Alfamart kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban lalu Saksi Korban memanjat pagar dinding samping Alfamart dan pada saat di depan warung samping Alfamart Saksi Korban terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa langsung menerjang bagian pantat Saksi Korban sehingga Saksi Korban tersungkur dan terguling setelah itu Terdakwa langsung menusuk ke arah badan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa ambil di dalam celana Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ditepis Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu banyak orang yang meleraikan dan memegangi Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kanan, luka robek di bagian tangan sebelah kanan, luka lecet dibagian perut, luka lecet di bagian pinggang sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Saksi Korban terkilir atau keseleo;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit;
8. Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui biaya pengobatan ke rumah sakit tersebut karena dibayarkan oleh kakak dari Saksi Korban;
9. Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat itu;
10. Bahwa baik Saksi Korban, Terdakwa, teman-teman Saksi Korban dan teman-teman Terdakwa saat itu dalam pengaruh alkohol/ minuman keras;
11. Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
12. Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak ada memberikan ganti rugi biaya pengobatan kepada Saksi;
13. Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi-Saksi lainnya, dan sudah dimaafkan oleh Saksi-Saksi;
14. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Julis Saputra Bin Yulius (alm)** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Julis Saputra Bin Yulius (alm)** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka-luka termasuk pula merusak kesehatan;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan contoh sebagai berikut:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di parkirán Alfamart Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban Hirwansa, Saksi Ilham dan Saksi Genta, penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sedangkan menurut Terdakwa dan Saksi Bayu penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa baru pulang dari tempat hiburan malam (SALSA) Terdakwa bersama Teman Terdakwa DEA dan ARDI berkendara menggunakan sepeda motor bonceng tiga dan setelah sampai di Jalan Alipatan, Terdakwa di panggil Sdr. BOJES, kemudian kami mengobrol selama 5 (lima) menit lalu Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan motor Terdakwa dan Saksi Korban berkata "MANA YANG NAMANYA JULIS" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa Saksi Korban hendak mengajak ribut Terdakwa, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah obeng di box motor ARDI kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukannya ke dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban di bagian kepala menggunakan tangan kanan dan ditangkis dengan menggunakan tangan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban berlari ke arah samping Alfamart kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban lalu Saksi Korban memanjat pagar dinding samping Alfamart dan pada saat di depan warung samping Alfamart Saksi Korban terpeleset dan terjatuh kemudian Terdakwa langsung menerjang bagian pantat Saksi Korban sehingga Saksi Korban tersungkur dan terguling setelah itu Terdakwa langsung menusuk ke arah badan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa ambil di dalam celana Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ditepis Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu banyak orang yang meleraí dan memegangi Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit. Saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas seperti sediakala dan luka-luka Saksi sudah sembuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 008 / VISUM / RS BUNDA / PBM / V / 2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Penganiayaan oleh orang yang dikenal.
Keadaan Umum : Baik TD : 120/89 Mmhg, Nadi : 89 x/menit,
Suhu : 36 °C Nafas : 22 x/ Menit.

Keadaan Khusus :

- Luka robek di kening kiri, ukuran luka ± 1 cm tepi rata.
- Luka robek di bibir dalam, ukuran luka ± 0.3 cm.
- Luka robek di lengan kiri atas, ukuran $\pm 4 \times 1$ cm dasar jaringan tepi rata.
- Luka robek pada jempol kaki kiri, ukuran ± 3 cm.
- Luka lecet di kening, ukuran ± 0.3 cm.
- Luka lecet di lengan kanan atas, ukuran ± 5 cm.
- Luka lecet di pergelangan kaki kiri, ukuran $\pm 1 \times 0.3$ cm.
- Luka lecet di pinggang kanan, ukuran $\pm 4 \times 0.3$ cm.
- Luka lecet di pinggang kiri, ukuran ± 0.2 cm.
- Luka lecet di perut, ukuran $\pm 7 \times 5$ cm.
- Jejas kemerahan di pergelangan tangan kanan.
- Bengkak pada siku tangan kiri.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan yang kami lakukan pada korban ditemukan luka robek di kening kiri, bibir dalam, lengan kiri atas, jempol kaki kiri dan luka lecet di kening, lengan kanan atas, pergelangan kaki kiri, pinggang kanan, pinggang kiri, perut dan jejas kemerahan di pergelangan tangan kanan dan bengkak pada siku tangan kiri dikarenakan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sehingga Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti sediakala selama lebih kurang 1 (minggu) termasuk kategori penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat kejadian baik Terdakwa maupun Saksi Korban serta Saksi-Saksi lainnya saat itu dalam pengaruh alkohol/minuman keras dikarenakan sehabis mengunjungi diskotik Salsa di Prabumulih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit, Saksi Korban mengalami luka sehingga Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas selama lebih kurang 1 (minggu). Saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas seperti sediakala dan luka-luka Saksi sudah sembuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi-Saksi lainnya, dan Saksi-Saksi tersebut sudah memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun hingga saat ini belum terdapat ganti rugi biaya kepada Saksi Korban. Namun Saksi Korban juga tidak mengetahui berapa jumlah pengobatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan adanya pergaulan yang tidak baik diantara Terdakwa dan juga Saksi-Saksi, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa penjara terhadap Terdakwa belum tentu dapat secara efektif membuat Terdakwa mengubah pergaulan dan perilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan diartikan Majelis Hakim menganggap ringan perbuatan Terdakwa yang melukai orang lain karena Majelis Hakim mengancam setiap kekerasan yang dilakukan kepada siapapun dengan alasan apapun. Namun, pidana yang dijatuhkan haruslah ditujukan untuk mengoreksi perbuatan Terdakwa dan diharapkan Terdakwa dapat dengan benar-benar menjaga pergaulan dan perilakunya sehingga terdapat perubahan dalam diri Terdakwa di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa alasan Majelis menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa yaitu dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan bisa kembali menata masa depannya, serta inti dari pemidanaan adalah terciptanya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum sehingga tercipta kehidupan yang tertib dan tentram (tidak ada lagi kekerasan). Majelis Hakim menilai penting untuk Terdakwa belajar mengendalikan diri dan mengendalikan emosinya, untuk itu selama masa percobaan yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam putusan ini, Terdakwa harus berhati-hati dalam berperilaku, tidak boleh melakukan tindak pidana kembali dan selama masa percobaan segala perbuatan Terdakwa dalam pengawasan sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan kekerasan, apabila Terdakwa mengulangi kesalahannya atau pun melakukan kesalahan lain yang melanggar/melawan hukum, maka Terdakwa haruslah menjalani hukuman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman video CCTV Alfamart Jalan Alipatan yang masih diperlukan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa dan Keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia relative muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julis Saputra Bin Yulius (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisc yang berisi rekaman video CCTV Alfamart Jalan Alipatan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H. Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,
TTD.
MELINA SAFITRI, S.H.
TTD.
AMELIA DEVINA PUTRI, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD.
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.
NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbm